



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGENG SUHARTANTO, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jln. Mahakam Gg. Melati No.1 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2019 dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3008/Pdt.G/2018/PA.Lmj tanggal 13 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Pebruari 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Maret 2019;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 04 Maret 2019 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3008/Pdt.G/2018/PA.Lmj tanggal 05 Maret 2019;

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 6 Maret 2019, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3008/Pdt.G/2018/PA.Lmj tanggal 13 Maret 2019;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Maret 2019 melalui kuasa hukumnya ( SUGENG SUHARYANTO S.H. M.H ), namun tidak ada keterangan apakah ia melakukan inzage atau tidak;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Maret 2019, dan ia telah melakukan inzage pada tanggal 19 April 2019, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan melaksanakan inzage Nomor 3008/Pdt.G/2018/PA.Lmj tanggal 01 April 2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 April 2019 dengan Nomor 202/Pdt.G/20179/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W13-A/1465/Hk.05/4/2019 tanggal 23 April 2019

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Pebruari 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Lumajang yakni pada tanggal 13 Pebruari 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 (empat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari, atas dasar itu, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3008/Pdt.G/2018/PA.Lmj tanggal 13 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1440 Hijriyah Majelis Hakim banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, keluarga dekat atau orang dekat kedua belah pihak maupun melalui proses mediasi dengan *Mediator* H.M. AGUS SYAIFULLAH. S.H, M.H. namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak, sesuai dengan laporan *Mediator* tanggal 26 Desember 2018. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. jo. Pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, pertama dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding untuk menuntut perceraian dari Tergugat/Pembanding adalah sebagai berikut :

Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam keadaan rukun baik, akan tetapi sejak bulan September tahun 2004 rumah tangga mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah sehari-hari Penggugat dikarenakan ia malas bekerja, bahkan ketika diminta untuk bekerja ia marah-marah kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sering kali bersikap kasar, sering kali melakukan pemukulan kepada Penggugat ( KDRT ), bahkan Tergugat melakukan kekerasan seksual, ketika melakukan hubungan intim minta dilayani dengan paksa lewat dubur dan Penggugat menolak karena sakit, akibatnya terjadi pertengkaran terus menerus;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2018, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat dan pisah selama 1 ( satu ) bulan, tidak ada hubungan lagi lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat/Pembanding menyampaikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi itu pertengkaran biasa dalam rumah tangga. Tidak benar saya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, saya selalu memenuhi kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin. Memang benar pernah berbuat kasar tapi itu terjadi 8 tahun yang lalu. Benar telah terjadi kekerasan seksual, tetapi hal itu atas dasar suka sama suka. Benar telah terjadi pisah tempat tinggal 5 Oktober 2018 hingga sekarang tetapi sering komunikasi dan bertemu walaupun tidak serumah lagi. Saya keberatan bercerai karena masih mencintai Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat pernah melakukan ancaman kepada saya, waktu itu Tergugat minta dilayani berhubungan badan dan saat itu saya sudah janji sama teman, kemudian saya bilang pulangnya saja untuk berhubungan badan, tetapi Tergugat marah dan mengancam dengan menghunuskan keris kepada Penggugat;

Bahwa benar Tergugat pernah melakukan kekerasan seksual kepada saya, karena waktu itu saya tidak mengerti yang diminta Tergugat, demi untuk memuaskan suami, akhirnya saya menuruti permintaan Tergugat. Saya tetap pada gugatan saya untuk bercerai dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding mengajukan saksi-saksi : 1. Saksi Pertama Terbanding. 2. Saksi Kedua Terbanding. Kedua saksi memberi keterangan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan berselisih dan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, sudah tidak ada hubungan lagi. Menurut saksi pertama, pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan yang bekerja hanya Penggugat. Sedangkan menurut saksi kedua, pertengkaran disebabkan Tergugat ingin terapi ke Malang, tetapi Penggugat tidak setuju, akibatnya Tergugat marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat /Pembanding mengajukan saksi-saksi : 1. Saksi Pertama Pembanding. 2. Saksi Kedua Pembanding. Kedua saksi memberi keterangan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, sudah tidak ada hubungan lagi. Saksi pertama tidak mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan menurut saksi kedua, penyebabnya adalah Tergugat mau usaha Pom Mini tetapi Penggugat tidak setuju, kemudian Penggugat marah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Pergugat/Pembanding mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun menurut Tergugat hanya pertengkaran biasa dalam rumah tangga, dan ia telah mengakui pula telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu ) bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan. Keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun dari Tergugat saling bersesuaian dan relevan dengan perkara yang disengketakan. Keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan sendiri, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut memenuhi persyaratan formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan Pembuktian ( pasal 170 dan 171 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dan kesaksian saksi-saksi didapatkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam setiap persidangan maupun lewat Mediator namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya poin 6 mempermasalahkan saksi Penggugat/Terbanding bernama Saksi PertamaTerbanding yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang 2(dua) kali, yakni pada halaman 4 dan halaman 5. Pada halaman 4 keterangannya sebagai berikut : "Mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat hanya cerita dari Penggugat sendiri". Sedangkan pada halaman 5 sebagai berikut : " Tidak tahu permasalahan apa yang terjadi dalam rumah tangga ". Hal ini memang kesalahan Majelis Hakim yang memuat keterangan Saksi Pertama Terbanding dua kali dan keterangannya pertama dan kedua berbeda, padahal saksi tersebut memberi keterangan dalam persidangan hanya satu kali yaitu pada tanggal 16 Januari 2019. Untuk lebih jelasnya perlu dikutip keterangan saksi sebagai berikut : Pertanyaan Majelis Hakim : "Apakah saudara dapat menjelaskan keadaan rumah tangga yang saudara ketahui, dengar dan lihat sehubungan dengan perceraian ini ? Jawaban saksi : "Saya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah selama 2 bulan, Penggugat pulang kerumah orang tua sendiri dan Tergugat tetap berada dirumah Penggugat". Pertanyaan Majelis Hakim: "Apakah saudara mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut ? Jawaban saksi : "Yang saya ketahui karena Tergugat selama berumah tangga tidak bekerja, yang bekerja adalah Penggugat sendiri, yang bekerja membuka toko dan disamping tersebut diatas, Tergugat apabila bertengkar suka melakukan KDRT, hal tersebut saya tahu dari cerita Penggugat".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertanyaan Majelis Hakim dan jawaban saksi ( Zainul Arifin ) dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertanyaan pertama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan perceraian yang diketahui didengar dan dilihat oleh saksi, maka jawaban saksi yang pertama tentang perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang di ketahui, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, sedangkan jawaban yang kedua mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui sendiri tetapi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat, maka kesaksian pertama bukan kesaksian de auditu dan mempunyai kekuatan pembuktian, sedangkan kesaksian kedua adalah kesaksian de auditu yang tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menguatkan dalil Penggugat, demikian juga kesaksian saksi Penggugat yang kedua yang mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan pisah 2 bulan. Saksi yang bernama Saksi Pertama Pembanding adalah saksi yang diajukan oleh Tergugat, ia mengetahui Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi ia tidak mengetahui sebab-sebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal, sudah cukup dijadikan bukti untuk alasan perceraian sesuai Yurisprudensi MAR1 Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung kaedah hukum ; “Bahwa sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu tempat kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri sudah tidak rukun lagi”.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya poin 9 yang menyatakan bahwa dalil gugatan mengenai Tergugat kurang memberi nafkah dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak terbukti, Majelis Hakim Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa,dalam persidangan tidak terbukti tentang Tergugat kurang memberi nafkah, namun mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan seksual Tergugat tidak membantah terhadap Replik Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mengancam Penggugat dengan menghunus keris dan melakukan hubungan seks melalui dubur walaupun Penggugat melakukan dengan terpaksa, karena tidak membantah berarti Tergugat mengakui replik Penggugat, sehingga terbukti Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan seksual;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak atau tidak diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang telah terbukti berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat walaupun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar-belakangi perselisihan dan pertengkaran, serta pisah tempat tinggal, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding serta terbukti atau tidaknya penyebabnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 28 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa kehendak Pembanding yang bersikukuh ingin mempertahankan ikatan pernikahan bersama Terbanding harus dihargai sebagai sikap terpuji dan mulia serta iktikad baik, akan tetapi faktanya usaha dan ikhtiar untuk mendamaikan antara keduanya telah dilakukan oleh Majelis Hakim sampai menjelang sidang terakhir, dan oleh keluarga dekat atau orang dekat kedua belah pihak maupun oleh mediator telah gagal merukunkan, apalagi sikap Terbanding dalam setiap kali persidangan dan sampai kesimpulan akhir tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Pembanding, oleh karena itu penyelesaian yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang adil adalah mengakhiri ikatan perkawinan yaitu perceraian, dan sesuai pula dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun oleh Dr. Musthafa As-siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا  
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *"Tidak ada baiknya berkumpulnya dua orang yang saling membenci, sekalipun sebab-sebab timbulnya perselisihan adalah suatu yang besar/membahayakan atau suatu yang remeh, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami istri tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan sebagai suami istri. Oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas dan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3008/Pdt.G/2018/PA.Lmj tanggal 13 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1440 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3008/Pdt.G/2018/PA.Lmj tanggal 13 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1440 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami, **Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag, M.M.** dan **Drs. H. HADI MUHTAROM** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Mei 2019 Nomor 202/Pdt.G/2019/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **EVA ERVINA, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

**Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

**H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag, M.M.**

**Drs. H. HADI MUHTAROM**

PANITERA PENGGANTI,

**EVA ERVINA, S.E, S.H.**

**RINCIAN BIAYA PROSES:**

Pemberkasasn ATK : Rp. 134.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)